



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I tanggal lahir Talang Panjang, 08-04-1963, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya di sebut Pemohon I;

PEMOHON II tanggal lahir Tebat Sibun 21-06-1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 21-04-1987 di Kabupaten Seluma, dengan status jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bertindak saksi nikah saat itu adalah SAKSI I dan SAKSI II
3. Bahwa maskawin adalah berupa Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak pernah ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya ;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Jum'at, Tanggal 21 April 1987 di Kabupaten Seluma ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi NOTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma pada tanggal 20 September 2012. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi NOTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Mei 2012. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. SAKSI I umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Halaman 3 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan dua orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 April 1987 di, wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;

Halaman 4 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan dua orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 April 1987 di Kabupaten Seluma, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 5 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, memiliki dua orang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup serta dinasegelen dan telah cocok dengan aslinya, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, serta keduanya beragama Islam, sehingga perkara tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tais. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 April 1987 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menyatakan:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Dan dapat diterima pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal."
(Tuhfah, halaman 122)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka jika telah ada bukti baginya yang sesuai dengan apa yang didalilkan, tetapkan hukum pernikahannya." (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1987 di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1987 di, Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

Halaman 9 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Pen. 84/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10